



# BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

## PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu Penyempurnaan atas Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2013 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

1. Ketentuan Lampiran I Bagian III Angka I Huruf C angka 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAGIAN III SISTEM DAN PROSEDUR PENYUSUNAN  
DPA DAN ANGGARAN KAS**

10. Anggaran kas baik belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung diformulasikan per tribulan dengan pembagian sebagai berikut :

- a. Tribulan I : 20%
- b. Tribulan II : 35%
- c. Tribulan III : 30%
- d. Tribulan IV : 15%

Namun demikian apabila pembayaran riil dapat dipredikasi pelaksanaannya pada tribulan tertentu agar dianggarkan pada tribulan dimaksud. Sedangkan Belanja Modal agar dimasukkan dalam Tribulan dimana belanja tersebut akan dibayar.

Penetapan tahapan pencapaian target kinerja atas pendapatan SKPD secara tribulan dijabarkan dengan sebagai berikut :

- a. Sampai dengan tribulan I : 15%
- b. Sampai dengan tribulan II : 50%
- c. Sampai dengan tribulan III : 75%
- d. Sampai dengan tribulan IV : 100%

2. Ketentuan Lampiran I Bagian IV Angka 2 Huruf A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAGIAN IV PENATAUSAHAAN BELANJA**

**Angka 2. PENERBITAN SURAT PERINTAH  
PENCAIARAN DANA (SP2D)**

**A. Pengertian**

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Kuasa BUD setelah Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13/2006 (pasal 216 sampai 219) mensyaratkan penelitian sebelum penerbitan SP2D dengan tujuan agar pengeluaran yang dilakukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan peraturan perundangan.

SP2D diterbitkan untuk keperluan Uang Persediaan / Ganti Uang Persediaan / Tambahan Uang Persediaan. Kuasa BUD menyerahkan SP2D kepada Bank untuk ditransfer ke rekening Bendahara Pengeuaran

Persediaan / Ganti Uang Persediaan / Tambahan Uang Persediaan. Kuasa BUD menyerahkan SP2D kepada Bank untuk ditransfer ke rekening Bendahara Pengeuaran SKPD, sedangkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan Pembayaran langsung, Kuasa BUD menyerahkan kepada Bank untuk ditransfer ke rekening penerima, SP2D yang diterbitkan untuk pembayaran gaji PNS, kuasa BUD menyerahkan SP2D kepada Bank untuk ditransfer ke rekening PNS atau rekening bendahara pengeluaran SKPD pada hari kerja pertama untuk Bulan Januari dan pada hari pertama setiap bulan untuk Bulan Pebruari sampai dengan Desember.

Potongan Gaji PNS terdiri dari:

1. Potongan Iuran Wajib Pegawai;
2. Potongan PPH pasal 21;
3. Potongan Tabungan Perumahan;
4. Kelebihan Penerimaan (CP)

Untuk potongan IWP dan Taperum disetor ke kas negara melalui Bank yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang penyampaiannya bersamaan dengan SP2D gaji.

Untuk potongan PPH pasal 21 gaji PNS disetor ke kas negara melalui Bank yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang penyampaiannya bersamaan dengan SP2D gaji.

Untuk potongan Kelebihan Penerimaan (CP) disetor ke kas daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) yang penyampaiannya bersamaan dengan SP2D gaji. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

SP2D dapat diterbitkan jika:

1. Pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia.
2. Kelengkapan dokumen sesuai dengan peraturan perundangan.

Waktu pelaksanaan penerbitan SP2D:

Diterbitkan paling lambat 2 hari sejak SP diterima dan Dokumen SPM dinyatakan lengkap oleh kuasa BUD.

Potongan berupa PPN, PPH, dan/atau pajak lainnya pada SP2D hanya sebagai informasi dan tidak mengurangi jumlah SP2D. SP2D yang telah diterbitkan tersebut selanjutnya disampaikan kepada bank yang telah ditunjuk dilampiri dengan Surat Setoran Pajak (SSP) yang ditandatangani bendahara pengeluaran SKPD.


**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal *22 Mei 2019*

**WAKIL BUPATI MOJOKERTO,**



**PUNGKASIADI**

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal *23 Mei 2019*

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,**



**HERRY SUWITO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 24**